



PROVINSI SUMATERA UTARA

Yth. Kepala Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara

SURAT EDARAN
NOMOR 100.3/8085/2026

TENTANG

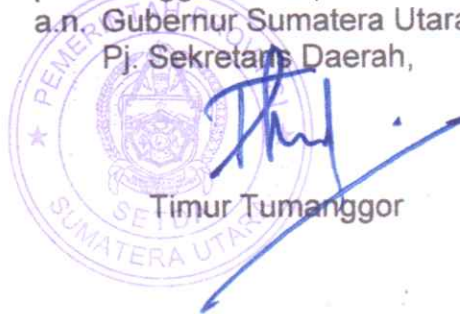
PENGUATAN PEMBINAAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.6/3098/OTDA tanggal 10 September 2026 hal Penguatan Pembinaan Pembentukan Produk Hukum Daerah, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyampaian permohonan fasilitasi rancangan Produk Hukum Daerah yang dilakukan melalui aplikasi e-Perda dengan memenuhi salah satu dokumen yaitu Hasil Konsultasi tertulis dari Perangkat Daerah Provinsi.
2. Hasil Konsultasi tertulis dari Perangkat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Surat permohonan konsultasi ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota yang ditujukan kepada Kepala Perangkat Daerah Provinsi dilengkapi dengan draft dan matriks rancangan Produk Hukum Daerah.
 - b. Konsultasi secara langsung baik melalui tatap muka maupun daring hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Konsultasi, sedangkan konsultasi secara tidak langsung hasilnya disampaikan melalui surat hasil konsultasi yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah Provinsi dengan memberikan saran dan masukan pada matriks rancangan Produk Hukum Daerah dimaksud.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 28 September 2026
a.n. Gubernur Sumatera Utara
Pj. Sekretaris Daerah,



Timur Tumanggor